



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2020/PN Arm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **KOSTAN KENANG.**
2. Tempat lahir : Teremal.
3. Umur/Tanggal lahir : 62/ 23 Oktober 1956.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Sonsilo Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa masing-masing oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 50/Pen.Pid/2020/PN Arm., tanggal 28 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2020/PN Arm., tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOSTAN KENANG telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KOSTAN KENANG selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hlm. 1 dari 21 Halaman PUTUSAN No.50/Pid.B/2020/PN Arm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan nota penjualan kopra,
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
- 1 (satu) lembar register desa nomor 552 Folio 184 tanggal 06 Juni 2018,
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN;
- 4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah melakukan pencurian selama hidupnya dan nanti pada saat ini terdakwa diduga melakukan pencurian yang pada kenyataannya terdakwa mengambil milik kepunyaan orang tua terdakwa yaitu alm. PETRUS KENANG dan bukan milik korban ELTJE KUNDIMANG. Yang diambil terdakwa 119 pohon kelapa milik alm. PETRUS KENANG yang pada saat bersamaan juga terdakwa panjat kelapa (atau mengambil kelapa) milik ZAKARIA SALIPENG berjumlah 33 (tiga puluh tiga) pohon dan milik SERSIUS SALIPENG berjumlah 82 (delapan puluh dua) pohon kelapa, yang jika ditotal berjumlah 234 (dua ratus tiga puluh empat pohon kelapa) atau 9200 (sembilan ribu dua ratus) buah kelapa. Bahwa terdakwa memiliki saksi yaitu orang tua dari korban bernama ALESTA DANTE yang merupakan saksi memberikan keterangan dipersidangan yang membenarkan Terdakwa tidak mencuri buah kelapa milik korban. Oleh karenanya Terdakwa menegaskan keberatan;
- Bahwa saksi saksi ZAKARIA ZALIPENG, GASPAR LUASUNAUNG, ABDUL MAJID UNTULINGA, ALESTA DANTE tidak menerangkan terdakwa telah mencuri kelapa milik korban ELTJE KUNDIMANG melainkan KOSTAN KENANG mengambil/ memetik buah kelapa milik orang tua terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim untuk :

- Mengabulkan keberatan terdakwa karena laporan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dimana dalam laporan Polisi kelapa diambil terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) buah sedangkan milik ayah kandung terdakwa hanya 119 (seratus sembilan belas) pohon kelapa;
- Membatalkan surat dakwaan karena terdakwa tidak mencuri.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KOSTAN KENANG pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu

Hlm. 2 dari 21 Halaman PUTUSAN No.50/Pid.B/2020/PN Arm.



pada bulan September di tahun 2018, bertempat di perkebunan Teterempeng Desa Teremal Kec. Likupang Barat Kab. Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, *“Telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni telah melakukan pencurian buah kelapa sebanyak 300 pohon kelapa dengan total kurang lebih 12.000 (dua belas ribu) biji kelapa milik Saksi Korban ELTJE KUNDIMANG”*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa KOSTAN KENANG telah melakukan pencurian terhadap buah pohon kelapa milik Saksi Korban ELTJE KUNDIMANG dengan cara yakni Terdakwa menyuruh Saksi ALFIUS MESAK, Saksi MERNES MAHATUBAGI dan Saksi SAKARIA SALIPENG untuk memetik buah kelapa yang berada di perkebunan Teterempeng milik Saksi Korban ELTJE KUNDIMANG;
- Bahwa selama proses pemetikan buah kelapa Terdakwa berada di kebun tersebut mengawasi proses pemetikan buah kelapa dan juga Terdakwa bersama dengan Saksi ALMA KAWOWODE, Saksi ALESTA DANTE dan Saksi BERCE TAKUMANSANG bertugas mengumpulkan buah kelapa yang sudah dipetik lalu Terdakwa angkut dengan roda sapi dan kemudian diangkut ke mobil pick up dan selanjutnya Terdakwa buat menjadi kopra lalu dijual ke pembeli kopra dan hasil penjualan kopra tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban ELTJE KUNDIMANG mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi ALMA KAWOWODE**, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan dipersidangan dikarenakan terdakwa dituduh melakukan pencurian kelapa;

Hlm. 3 dari 21 Halaman PUTUSAN No.50/Pid.B/2020/PN Arm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa kapan, seingatnya bulan September tahun 2018, di Kebun Teterempeng Desa Termaal;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada di kebun bersama terdakwa yang sedang memanjat kelapa, dan di kebun ada ALFIUS, BARNES, ALESKA, ZAKHARIAS dan BERTJE;
 - bahwa setelah Terdakwa mengambil buah kelapa milik saksi korban ELTJE KUNDIMANG kemudian terdakwa membawa pergi buah-buah kelapa hasil panjatan orang suruhan Terdakwa selama 3 (tiga) hari tersebut dan bertindak seolah-olah buah-buah kelapa tersebut adalah miliknya sendiri dengan membawa pulang ke rumah dan ada yang dibuat kopra kemudian menjualnya sehingga Terdakwa memperoleh uang tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diperoleh dari hasil penjualan kopra. Terhadap orang suruhan panjat kelapa hanya disediakan makan dan tidak diberikan upah;
 - bahwa kelapa-kelapa yang dipanjat semuanya telah dijual;
 - bahwa objek tanah kebun yang menjadi tempat Terdakwa mengambil buah kelapa objeknya adalah sama dengan objek tanah kebun yang telah ada putusan pada perkara sebelumnya yang telah di eksekusi, namun sampai ada perkara pidana karena Terdakwa merasa tanah kebun tersebut masih milik keluarga Terdakwa oleh karena putusan dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa tersebut tersebut tanpa sepengetahuan serta tanpa ada ijin dari pemiliknya karena Terdakwa merasa buah kelapa tersebut merupakan milik keluarga Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui jika sebelumnya status tanah yang diambil buah kelapa telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi;
 - Bahwa selama terdakwa berkebun, saksi korban tidak pernah menegur atau melarang saksi untuk mengambil buah kelapa;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwalah yang menanam tanaman pisang dan kelapa;
 - perbuatan terdakwa membuat saksi korban ELTJE KUNDIMANG mengalami kerugian 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
2. **Saksi BERCE TAKUMANSANG**, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan dipersidangan dikarenakan terdakwa dituduh melakukan pencurian kelapa;

Hlm. 4 dari 21 Halaman PUTUSAN No.50/Pid.B/2020/PN Arm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa kapan, seingatnya bulan September tahun 2018, di Kebun Teterempeng Desa Termaal;
 - Bahwa saksi pada saat itu yang memungut buah kelapa selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada di kebun bersama terdakwa yang sedang memanjat kelapa, dan di kebun ada ALFIUS, BARNES, ALESKA, ZAKHARIAS dan BERTJE, dimana Tiga orang memanjat kelapa yaitu ALFIUS, ZAKHARIAS dan BARNES sedangkan sisanya berperan sebagai pemungut kelapa tetapi untuk berapa banyak pohon kelapa yang dipanjat saksi tidak ingat lagi;
 - bahwa setelah Terdakwa mengambil buah kelapa milik saksi korban ELTJE KUNDIMANG kemudian terdakwa membawa pergi buah-buah kelapa hasil panjatan orang suruhan Terdakwa selama 3 (tiga) hari tersebut dan bertindak seolah-olah buah-buah kelapa tersebut adalah miliknya sendiri dengan membawa pulang ke rumah dan ada yang dibuat kopra kemudian menjualnya sehingga Terdakwa memperoleh uang tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diperoleh dari hasil penjualan kopra. Terhadap orang suruhan panjat kelapa hanya disediakan makan dan tidak diberikan upah;
 - bahwa kelapa-kelapa yang dipanjat semuanya telah dijual;
 - bahwa objek tanah kebun yang menjadi tempat Terdakwa mengambil buah kelapa objeknya adalah sama dengan objek tanah kebun yang telah ada putusan pada perkara sebelumnya yang telah di eksekusi, namun sampai ada perkara pidana karena Terdakwa merasa tanah kebun tersebut masih milik keluarga Terdakwa oleh karena putusan dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa tersebut tersebut tanpa sepengetahuan serta tanpa ada ijin dari pemiliknya karena Terdakwa merasa buah kelapa tersebut merupakan milik keluarga Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui jika sebelumnya status tanah yang diambil buah kelapa telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi;
 - Bahwa setahu saksi, korban ELTJE KUNDIMANG yang melaporkan saksi;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwalah yang menanam tanaman pisang dan kelapa;
 - Bahwa saksi kenal PETRUS KENANG karena merupakan kakek saksi;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
 - Bahwa keterangan saksi di BA Penyidik adalah benar;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.
3. **Saksi ELTJE KUNDIMANG**, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 21 Halaman PUTUSAN No.50/Pid.B/2020/PN Arm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan dipersidangan dikarenakan terdakwa dituduh melakukan pencurian kelapa milik saksi;
 - Bahwa seingat saksi terjadi pada Senin 3 September 2018 sekitar jam 09.00 wita di Perkebunan Teterempeng yang terletak di Desa Teremaal Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa kelapa yang dicuri oleh Terdakwa sekitar 12.000 (dua belas ribu) buah kelapa yang diambil Terdakwa dari kira-kira tiga ratus pohon kelapa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sejak tahun 2018 sampai sekarang di kebun milik kami;
 - Bahwa benar tanah tempat Terdakwa mengambil buah kelapa pernah diperkarakan secara perdata dan telah ada putusannya;
 - Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi korban akibat perbuatan dari Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Biasanya saksi panen perkuartal (satu kuartal tiga bulan) dan tiap kuartal berisi dua belas ribu buah kelapa. Buah kelapa tersebut dijual dalam bentuk kopra;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa masih mengambil buah kelapa di kebun tersebut. Saksi sudah pernah menegur Terdakwa bahkan pemerintah dan Polisi sudah turun tangan, namun tidak pernah didengarkan;
 - bahwa objek tanah kebun yang menjadi tempat Terdakwa mengambil buah kelapa adalah sama dengan objek tanah kebun yang telah ada putusan pada perkara sebelumnya yang telah di eksekusi, namun sampai ada perkara pidana karena Terdakwa merasa tanah kebun tersebut masih milik keluarga Terdakwa oleh karena putusan dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Bahwa tanah tempat terdakwa ambil kelapa adalah milik kami tapi belum dibuat sertifikat, namun tanah tersebut terdaftar dalam register desa sebagai tanah milik keluarga kami;
 - Bahwa benar tanah objek perkara sudah pernah dieksekusi dan dinyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik kami;
 - Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi;
 - Bahta atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan Sebagian keterangan dari saksi antara lain:
 - ✓ Bahwa tanah objek perkara bukan milik saksi melainkan milik dari Terdakwa;
 - ✓ Bahwa ada bukti surat dari Polisi yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik dari Terdakwa;
4. **Saksi FRETs JACOBUS**, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 21 Halaman PUTUSAN No.50/Pid.B/2020/PN Arm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan dipersidangan dikarenakan terdakwa dituduh melakukan pencurian kelapa milik saksi;
- Bahwa seingat saksi terjadi pada Senin 3 September 2018 sekitar jam 09.00 wita di Perkebunan Teterempeng yang terletak di Desa Teremaal Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa kelapa yang dicuri oleh Terdakwa sekitar 12.000 (dua belas ribu) buah kelapa yang diambil Terdakwa dari kira-kira tiga ratus pohon kelapa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sejak tahun 2018 sampai sekarang di kebun milik kami;
- Bahwa benar tanah tempat Terdakwa mengambil buah kelapa pernah diperkarakan secara perdata dan telah ada putusannya;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi korban akibat perbuatan dari Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Biasanya saksi panen perkuartal (satu kuartal tiga bulan) dan tiap kuartal berisi dua belas ribu buah kelapa. Buah kelapa tersebut dijual dalam bentuk kopra;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa masih mengambil buah kelapa di kebun tersebut. Saksi sudah pernah menegur Terdakwa bahkan pemerintah dan Polisi sudah turun tangan, namun tidak pernah didengarkan;
- bahwa objek tanah kebun yang menjadi tempat Terdakwa mengambil buah kelapa adalah sama dengan objek tanah kebun yang telah ada putusan pada perkara sebelumnya yang telah di eksekusi, namun sampai ada perkara pidana karena Terdakwa merasa tanah kebun tersebut masih milik keluarga Terdakwa oleh karena putusan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa tanah tempat terdakwa ambil kelapa adalah milik kami tapi belum dibuat sertifikat, namun tanah tersebut terdaftar dalam register desa sebagai tanah milik keluarga kami;
- Bahwa benar tanah objek perkara sudah pernah dieksekusi dan dinyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik kami;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi;
- Bahta atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan Sebagian keterangan dari saksi antara lain:
 - ✓ Bahwa tanah objek perkara bukan milik saksi melainkan milik dari Terdakwa;
 - ✓ Bahwa ada bukti surat dari Polisi yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik dari Terdakwa;

5. **Saksi EFRAIM LUMIHI**, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 21 Halaman PUTUSAN No.50/Pid.B/2020/PN Arm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan dipersidangan dikarenakan masalah pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan dipersidangan dikarenakan terdakwa dituduh melakukan pencurian kelapa milik saksi korban ELTJE KUNDIMANG. Saksi tahu milik saksi korban karena pernah membeli batok kelapa di tanah objek perkara dari saksi korban Eltje Kundimang;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan, seingatnya bulan September tahun 2018, di Kebun Teterempeng Desa Termaal;
- Bahwa Pemilik kebun tersebut setahu saya adalah saksi Eltje Kundimang. Benar saksi melihat Terdakwa duduk-duduk di tanah objek perkara sedangkan yang memanjat kelapa adalah keponakan-keponakan dari Terdakwa, tiga orang memanjat kelapa yaitu ALFIUS, ZAKHARIAS dan BARNES yang menurut mereka disuruh terdakwa sedangkan yang lain termasuk Terdakwa memungut kelapa. Pada saat itu saksi tidak tahu apakah terdakwa ada menyewa atau tidak kepada saksi korban;
- Bahwa saksi melihat jelas Terdakwa mengambil buah kelapa di tanah objek perkara pada saat saksi lewat di tanah objek perkara pada jam setengah satu siang, namun saksi tidak tahu berapa banyak kelapa yang diambil terdakwa;
- bahwa objek tanah kebun yang menjadi tempat Terdakwa mengambil buah kelapa adalah sama dengan objek tanah kebun yang telah ada putusan pada perkara sebelumnya yang telah di eksekusi, namun sampai ada perkara pidana karena Terdakwa merasa tanah kebun tersebut masih milik keluarga Terdakwa oleh karena putusan dinyatakan tidak dapat diterima;
- bahwa setahu saksi terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kelapa dan setelah diketahui perbuatan terdakwa saksi korban langsung lapor Polisi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan merasa keberatan;

6. **Saksi ZAKHARIAS SALIPE**, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan dipersidangan dikarenakan masalah pencurian kelapa;
- Kejadiannya pada tanggal 03 September 2018 di kebun gunung rata pagi hari namun jam saya sudah lupa;
- Bahwa saksi ada di lokasi pada saat itu karena kebun kami berbatasan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa yang memanjat pohon kelapa adalah saya, Marnes dan Alfeus dan yang ada disana pada saat itu adalah Berce Takumansang. Alma, saya, isteri

Hlm. 8 dari 21 Halaman PUTUSAN No.50/Pid.B/2020/PN Arm.



saya, Marnes dan Alfeus. Pada saat itu Terdakwa hanya memungut buah kelapa, namun yang meminta naik kelapa adalah terdakwa;

- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara milik Terdakwa karena itu merupakan warisan dari nenek saksi yang diberikan kepada Terdakwa dalam keadaan kosong dan belum ditanami apa-apa, dan Terdakwa yang menanam buah kelapa di tanah objek perkara;
- Bahwa objek tanah kebun yang menjadi tempat Terdakwa mengambil buah kelapa adalah sama dengan objek tanah kebun yang telah ada putusan pada perkara sebelumnya yang telah di eksekusi, namun sampai ada perkara pidana karena Terdakwa merasa tanah kebun tersebut masih milik keluarga Terdakwa oleh karena putusan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Saksi tidak tahu putusan NO itu artinya apa;
- Bahwa saksi tahu bahwa pernah ada eksekusi di tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dalam perkara tersebut menjadi pihak Penggugat di tahun 2019;
- Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan dan menyatakan tidak keberatan;

7. **Saksi ALESTA DANTE**, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan dipersidangan dikarenakan masalah pencurian kelapa;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 03 September 2018 di kebun gunung rata pagi hari namun jam saya sudah lupa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di lokasi pada saat itu karena kebun kami berbatasan dengan tanah objek perkara sedang memungut kelapa;
- Bahwa yang memanjat pohon kelapa adalah Zakharias, Marnes dan Alfeus;
- Bahwa yang ada di tanah objek perkara pada saat kejadian adalah Berce Takumansang. Alma, saya, Zakharias, Marnes dan Alfeus;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara milik Terdakwa karena itu merupakan warisan dari nenek saksi yang diberikan kepada Terdakwa dalam keadaan kosong dan belum ditanami apa-apa, dan Terdakwa yang menanam buah kelapa di tanah objek perkara;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa tanah objek perkara pernah diperkarakan secara perdata;
- bahwa objek tanah kebun yang menjadi tempat Terdakwa mengambil buah kelapa adalah sama dengan objek tanah kebun yang telah ada putusan pada perkara sebelumnya yang telah di eksekusi, namun sampai ada perkara pidana

Hlm. 9 dari 21 Halaman PUTUSAN No.50/Pid.B/2020/PN Arm.



karena Terdakwa merasa tanah kebun tersebut masih milik keluarga Terdakwa oleh karena putusan dinyatakan tidak dapat diterima;

- bahwa saksi tidak tahu arti NO, tidak tahu mengapa diputus NO;
- bahwa Terdakwa dalam perkara tersebut menjadi pihak Penggugat di tahun 2019;
- bahwa atas keterangan dari saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperhadapkan dipersidangan karena masalah pencurian kelapa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tahun 2018 pada sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di perkebunan Teterempeng di Desa Teremaal Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. Awalnya terdakwa menyatakan kebun terdakwa ditempat yang berbeda dengan kebun milik saksi korban ELTJE KUNDIMANG namun kemudian terdakwa menyatakan lokasi kebun adalah lokasi yang ada putusan pengadilan;
- Bahwa benar 3.000 (tiga ribu) buah kelapa yang Terdakwa ambil dari 119 (seratus sembilan belas) pohon kelapa di perkebunan Teterempeng;
- Bahwa Terdakwa yang mengumpulkan buah kelapa dan benar Terdakwa hanya menyuruh Alfius Mesak, Marnes Mahatubagi dan Zakaria Salipeng untuk memanjat pohon kelapa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa tanpa meminta izin dari pemilik kebun. Intinya Terdakwa tidak meminta izin kepada siapa-siapa karena kebun tersebut adalah milik keluarga kami secara turun temurun dari orangtua;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kelapa-kelapa tersebut sehingga menghasilkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat bukti kepemilikan atas kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kebun tersebut sudah pernah dieksekusi dari Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatan Terdakwa karena kebun tersebut adalah milik terdakwa dan Terdakwa mengambil kelapa dari kebun milik keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi meringankan (*a de charge*) Terdakwa, yang memberikan keterangannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi GASPAR LUASUNAUNG**, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan dipersidangan dikarenakan masalah pencurian kelapa di kebun Desa Teremaal;
 - Bahwa setahu saksi sejak dulu bahwa tanah objek perkara tersebut adalah milik keluarga Terdakwa dan saksi pernah melihat surat-surat terkait tanah tersebut pada waktu menjadi saksi di perkara perdata;
 - Bahwa saksi membenarkan saksi tersebut mengetahui jika tanah tempat Terdakwa mengambil buah kelapa telah memiliki putusan bahkan tingkat Kasasi yang dimenangkan oleh saksi korban ELTJE KUNDIMANG sebagai pemilik tanah kebun di perkebunan Teterempeng tersebut bahkan telah dieksekusi, pada saat itu yang berperkara adalah Terdakwa dengan saksi korban, tetapi para saksi mengetahui jika patokan Terdakwa sampai saat ini mengklaim tanah kebun tempat diambil buah kelapa tersebut karena objek tanah tersebut digugat lagi dan dalam Putusan perkara yang baru digugat tersebut isi putusannya yaitu NO namun tidak diketahui apa arti NO tersebut karena putusannya belum pernah dibaca oleh saksi yang kemudian menurut saksi arti NO dari putusan tersebut adalah tidak ada menang dan kalah;
 - bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadi pencurian namun setahu saksi sampai saat ini terdakwa masih beraktivitas di tanah perkara;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
2. **Saksi ABDUL MAJID UNTILINGA**, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan dipersidangan dikarenakan masalah pencurian kelapa di kebun Desa Teremaal;
 - Bahwa saksi adalah mantan perangkat desa;
 - Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa di kebun kelapa Desa Teremaal;
 - Bahwa setahu saksi sejak dulu bahwa tanah objek perkara tersebut tercatat dalam register Desa Maliambao atas nama Markus Kenang ayah dari Terdakwa, sehingga menurut saksi tanah kebun tersebut adalah milik keluarga Terdakwa dan saksi pernah melihat surat-surat terkait tanah tersebut pada waktu menjadi saksi di perkara perdata;
 - Bahwa saksi membenarkan saksi tersebut mengetahui jika tanah tempat Terdakwa mengambil buah kelapa pernah diperkarakan secara perdata dan telah memiliki putusan bahkan tingkat Kasasi yang dimenangkan oleh saksi korban ELTJE KUNDIMANG sebagai pemilik tanah kebun di

Hlm. 11 dari 21 Halaman PUTUSAN No.50/Pid.B/2020/PN Arm.



perkebunan Teterempeng tersebut bahkan telah dieksekusi pada tahun 2019, pada saat itu yang berperkara adalah Terdakwa dengan saksi korban, tetapi para saksi mengetahui jika patokan Terdakwa sampai saat ini mengklaim tanah kebun tempat diambil buah kelapa tersebut karena objek tanah tersebut digugat lagi dan dalam Putusan perkara yang baru digugat tersebut isi putusannya yaitu NO namun tidak diketahui apa arti NO tersebut karena putusannya belum pernah dibaca oleh saksi yang kemudian menurut saksi arti NO dari putusan tersebut adalah tidak ada menang dan kalah;

- bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadi pencurian namun setahu saksi sampai saat ini terdakwa tidak lagi beraktivitas di tanah perkara;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang obyek yang dipersengketakan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemng*) atas objek perkara sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara setempat;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat kedua belah pihak telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Saksi ELTJE KUNDIMANG dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa baik pihak korban yaitu Saksi ELTJE KUNDIMANG dan Terdakwa menunjuk dan membenarkan lokasi tanah yang menjadi tempat panjat dan diambil buah kelapa yakni Tanah kebun yang terletak di Perkebunan Teterempeng Desa Teremaal Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara dengan luas kurang lebih 16.380m² dengan batas-batas:
Utara : ndimangberbatasan dengan Efraim Pusung;
Timur: berbatasan dengan Reinhard Kansige;
Selatan: berbatasan dengan Wellem Kasehung;
Barat: berbatasan dengan Muller Kundimang;
Dan terhadap tanah kebun tersebut pada tanggal 28 Maret 2003 telah dilakukan eksekusi Putusan 2523KPDT/1995 jo. Putusan No. 86/Pdt.G/1994/PT Mdo., jo. Putusan No. 19/Pdt.G/1993/PN Mdo., serta pernah digugat kembali dan telah memiliki putusan No. 43/Pdt.G/2018/PN Arm.;
- Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Saksi ELTJE KUNDIMANG;

Hlm. 12 dari 21 Halaman PUTUSAN No.50/Pid.B/2020/PN Arm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap objek sengketa merupakan tanah kebun yang ditanami kelapa dan telah dipagari;
- Pihak pemerintah Desa Teremaal yaitu ibu LEA MANGAEHE membenarkan jika tanah kebun yang menjadi objek sengketa namanya kebun Teterempeng yang masuk dalam wilayah administrasi Desa Teremaal Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara;
- Terdakwa menegaskan kembali jika dirinya benar telah mengambil buah kelapa dari sebanyak 119 (seratus sembilan belas) pohon kelapa dengan dasar kebun tersebut milik terdakwa, dan belum semua pohon kelapa diambil buahnya karena saat itu sedang naik kelapa sama-sama dengan milik lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar salinan nota penjualan kopra;
2. 1 (satu) lembar Register Desa No. 552 Folio 184 Tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar Terdakwa diduga telah mengambil buah kelapa milik saksi korban ELTJE KUNDIMANG tanpa ijin;
- bahwa kelapa tersebut diambil dengan cara menyuruh orang untuk memanjat pohon kelapa kemudian mengambil buah kelapa yang selanjutnya dibuat kopra dan menjualnya;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin 3 September 2018 sekitar jam 09.00 wita di Perkebunan Teterempeng yang terletak di Desa Teremaal Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;
- bahwa awalnya pada hari Senin, 03 September 2018 pada sekitar pukul 09.00 WITA berawal Terdakwa mengajak dan meminta Alfius Mesak, Marnes Mahatubagi dan Zakaria Salipeng untuk memanjat kelapa yang berada di kebun Teterempeng yang terletak di Desa Teremaal Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. Kemudian Alfius Mesak, Marnes Mahatubagi dan Zakaria Salipeng pergi memanjat pohon kelapa 119 (seratus sembilan belas) pohon kelapa, sedangkan Terdakwa bersama istrinya yaitu saksi ALMA, saksi BERJE TAKUMANSANG, saksi ALESTA DANTE menunggui buah kelapa yang dipanjat oleh Alfius Mesak, Marnes Mahatubagi dan Zakaria Salipeng kemudian mengumpulkan buah-buah kelapa tersebut sehingga terkumpul

Hlm. 13 dari 21 Halaman PUTUSAN No.50/Pid.B/2020/PN Arm.



3.000.- (tiga ribu) buah kelapa yang kemudian dibuat kopra, selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa serta Terdakwa menjual kopra tersebut seharga kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uangnya diambil oleh terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut berada di kebun duduk-duduk menunggu orang yang sedang memanjat kelapa milik saksi korban ELTJE KUNDIMANG dilihat oleh saksi EFRAIM LUMIHI yang pada saat itu sedang berada di kebun miliknya yang terletak bersebelahan dengan tanah kebun milik saksi korban. Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin atau pemberitahuan dari saksi korban ELTJE KUNDIMANG sehingga atas perbuatannya tersebut terdakwa dilaporkan ke Polisi;

- bahwa objek tanah kebun yang menjadi tempat Terdakwa mengambil buah kelapa adalah sama dengan objek tanah kebun yang telah ada putusan pada perkara sebelumnya yang telah di eksekusi, namun sampai ada perkara pidana disebabkan karena Terdakwa merasa tanah kebun tersebut masih milik keluarga Terdakwa oleh karena putusan dinyatakan tidak dapat diterima;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban ELTJE KUNDIMANG mengalami kerugian 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal. Oleh karenanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dimana di muka persidangan telah diajukan terdakwa **KOSTAN KENANG** yang mana setelah identitasnya ditanyakan, terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak



terjadi *eror in persona* dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian **unsur barang siapa** telah terpenuhi.

2. Unsur telah Mengambil Suatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau memindahkan suatu barang yang bukan merupakan miliknya, akan tetapi milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa benar Terdakwa telah mengambil buah kelapa milik saksi korban ELTJE KUNDIMANG dengan cara menyuruh orang untuk memanjat pohon kelapa kemudian mengambil buah kelapa yang selanjutnya dibuat kopra dan menjualnya, yang mana oleh terdakwa diambil pada hari Senin 3 September 2018 sekitar jam 09.00 wita di Perkebunan Teterempeng yang terletak di Desa Teremaal Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa awalnya pada hari Senin, 03 September 2018 pada sekitar pukul 09.00 WITA berawal Terdakwa mengajak dan meminta Alfius Mesak, Marnes Mahatubagi dan Zakaria Salipeng untuk memanjat kelapa yang berada di kebunnya yaitu Kebun Teterempeng yang terletak di Desa Teremaal Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. Kemudian Alfius Mesak, Marnes Mahatubagi dan Zakaria Salipeng pergi memanjat pohon sebanyak 119 (seratus sembilan belas) pohon kelapa, sedangkan Terdakwa bersama istrinya yaitu saksi ALMA, saksi BERJE TAKUMANSANG, saksi ALESTA DANTE pada saat itu menunggu buah kelapa yang dipanjat oleh Alfius Mesak, Marnes Mahatubagi dan Zakaria Salipeng kemudian mengumpulkan buah-buah kelapa tersebut sehingga terkumpul sebanyak 3.000.- (tiga ribu) buah kelapa yang kemudian buah-buah kelapa tersebut dibuat kopra, selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa serta Terdakwa menjual kopra tersebut seharga kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uangnya diambil oleh terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut berada di kebun duduk-duduk menunggu orang yang sedang memanjat kelapa milik saksi korban ELTJE KUNDIMANG dilihat oleh saksi EFRAIM LUMIHI yang pada saat itu sedang berada di kebun miliknya yang terletak bersebelahan dengan tanah kebun milik saksi korban. Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin atau pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi korban ELTJE KUNDIMANG sehingga atas perbuatannya tersebut terdakwa dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa jumlah pohon yang dipanjat dan buah kelapa yang diambil Terdakwa bersama orang suruhan terdakwa berbeda dengan jumlah yang disampaikan oleh saksi korban ELTJE KUNDIMANG, tetapi setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 14 September 2020 dan bantahan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa benar menyuruh Alfius Mesak, Marnes Mahatubagi dan Zakaria Salipeng pergi memanjat pohon kelapa 119 (seratus sembilan belas) pohon kelapa, kemudian mengumpulkan buah-buah kelapa tersebut sehingga terkumpul 3.000.- (tiga ribu) buah kelapa, oleh karena pada saat itu belum semua pohon kelapa yang berada ditanah kebun tersebut telah dipanjat orang suruhan terdakwa karena ada juga pohon kelapa milik orang lain yang dipanjat, sedangkan dasar saksi korban mengklaim terdakwa memanjat 300 (tiga ratus) pohon dan telah mengambil kurang lebih 12.000.- (dua belas ribu) buah kelapa oleh ternyata hanya dari kebiasaan panen per kuartal yang dilakukan pertiga bulan, bukan dihitung secara pasti pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan berkaitan dengan jumlah buah kelapa versi saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pula membantah jika tanah kebun tempat terdakwa mengambil buah kelapa adalah milik dari saksi korban ELTJE KUNDIMANG, terdakwa mengakui tidak mengambil kelapa milik orang lain karena tanah kebun yang terletak di Perkebunan Teterempeng tempat Terdakwa mengambil buah kelapa tersebut adalah milik dari keluarganya secara turun temurun dari orang tua Terdakwa namun ketika ditanyakan surat kepemilikan Terdakwa tidak memiliki surat berkaitan kepemilikan tanah kebun tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, menjadi pertanyaan adalah apakah benar tanah kebun merupakan milik dari saksi korban ELTJE KUNDIMANG?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi ALMA KAWOWODE, saksi BERCE TAKUMANSANG, saksi ELTJE KUNDIMANG, saksi FRETTS JACOBUS, saksi EFRAIM LUMIHI, saksi ZAKHARIAS SALIPE, saksi ALESTA DANTE yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 14 September 2020 bahwa objek tanah kebun yang menjadi tempat Terdakwa mengambil buah kelapa adalah sama dengan objek tanah kebun yang telah ada putusan pada perkara sebelumnya yang telah di eksekusi yaitu Kebun Teterempeng yang terletak di Desa Teremaal Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, namun sampai ada perkara pidana karena Terdakwa merasa tanah kebun tersebut masih milik keluarga Terdakwa oleh karena putusan dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan

Hlm. 16 dari 21 Halaman PUTUSAN No.50/Pid.B/2020/PN Arm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi *a de charge* GASPAR LUASUNAUNG dan saksi *a de charge* ABDUL MAJID UNTILINGA membenarkan saksi-saksi tersebut mengetahui jika tanah tempat Terdakwa mengambil buah kelapa telah memiliki putusan tingkat Kasasi yang dimenangkan oleh saksi korban ELTJE KUNDIMANG sebagai pemilik tanah kebun di perkebunan Teterempeng tersebut bahkan telah dieksekusi, tetapi para saksi mengetahui jika patokan Terdakwa sampai saat ini mengklaim tanah kebun tempat diambil buah kelapa tersebut karena dalam Putusan perkara yang baru digugat isi putusannya yaitu NO namun tidak diketahui apa arti NO tersebut karena putusannya belum pernah dibaca oleh para saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas Perkara atas nama Terdakwa, terlampir salinan Putusan No. 19/Pdt.G/1993/PN Mdo., salinan Putusan No. 86/Pdt.G/1994/PT Mdo., salinan Putusan 2523KPDT/1995 yang mana dalam putusan tersebut tercantum pihak yaitu:

KOSTAN KENANG,

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/ Tergugat II;

Melawan :

1. ELTJE KUNDIMANG;
2. ELSI KUNDIMANG;
3. HERMAN KUNDIMANG;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding;

DAN

PEMERINTAH RI cq. MENDAGRI cq. GUBERNUR KDH TK I SULUT cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MINAHASA cq. KEPALA WILAYAH KECAMATAN LIKUPANG Drs. F. R. REMBET di Likupang,

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Terbanding,

Yang mana dalam putusan Kasasi yaitu Putusan 2523KPDT/1995 diperoleh fakta bahwa permohonan Kasasi dari KOSTAN KENANG ditolak, sehingga terhadap tanah objek yang perkara *a quo* tempat Terdakwa mengambil buah kelapa tersebut yaitu Perkebunan Teterempeng yang terletak di Dese Teremaal Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara adalah milik dari ELTJE KUNDIMANG, ELSI KUNDIMANG dan HERMAN KUNDIMANG. Bahwa terhadap putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 19/Pdt.G/1993/PN Mdo., tanggal 28 Maret 2003 yang terlampir dalam berkas perkara. Bahwa selain itu, ternyata terdapat Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PN Arm., yang setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama bahwa meskipun pihak Penggugat dalam perkara tersebut adalah Terdakwa KOSTAN KENANG dan pihak Tergugat I adalah saksi korban ELTJE KUNDIMANG dalam perkara *a quo* namun sebagaimana amar putusan bahwa gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan

Hlm. 17 dari 21 Halaman PUTUSAN No.50/Pid.B/2020/PN Arm.



alasan gugatan Penggugat (dalam perkara a quo Terdakwa) kurang pihak dan mengandung *ne bis in idem*. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat jika objek tanah kebun yang terletak di perkebunan Teterempeng Desa Teremaal Kecamatan Likupang Barat kabupaten Minahasa Utara adalah benar milik dari saksi korban ELTJE KUNDIMANG dengan kata lain saksi korban ELTJE KUNDIMANG memiliki alas hak untuk menyatakan sebagai pemilik dari tanah kebun tersebut, dan siapapun tidak boleh mengambil barang sesuatu termasuk memanjat pohon kepala dan mengambil buah kelapa tanpa ijin dari saksi korban ELTJE KUNDIMANG;

Maka unsur **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

3. Unsur dengan Maksud untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *maksud untuk memilikinya secara melawan hukum* adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan/ tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sesuai antara satu dengan lainnya dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa setelah Terdakwa mengambil buah kelapa milik saksi korban ELTJE KUNDIMANG, buah kelapa tersebut dibuat kopra kemudian terdakwa membawa pergi kopra tersebut dan bertindak seolah-olah buah-buah kelapa yang telah menjadi kopra tersebut adalah miliknya sendiri dengan membawa pulang ke rumah dan ada yang dibuat kopra kemudian menjualnya sehingga Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah). Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa tersebut tersebut tanpa sepengetahuan serta tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban ELTJE KUNDIMANG karena Terdakwa merasa buah kelapa tersebut merupakan milik keluarga Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui jika sebelumnya status tanah yang diambil buah kelapa telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi, sehingga perbuatan Terdakwa menguasai/ memiliki buah-buah kelapa tersebut dilakukan dengan cara yang dilarang oleh undang-undang. Atas perbuatan terdakwa membuat saksi korban ELTJE KUNDIMANG mengalami kerugian 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan Maksud untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah melakukan pencurian selama hidupnya dan nanti pada saat ini terdakwa diduga melakukan pencurian yang pada kenyataannya terdakwa mengambil milik kepunyaan orang tua terdakwa yaitu alm. PETRUS KENANG dan bukan milik korban ELTJE KUNDIMANG. Yang diambil terdakwa 119 pohon kelapa milik alm. PETRUS KENANG yang pada saat bersamaan juga terdakwa panjat kelapa (atau mengambil kelapa) milik ZAKARIA SALIPENG berjumlah 33 (tiga puluh tiga) pohon dan milik SERSIUS SALIPENG berjumlah 82 (delapan puluh dua) pohon kelapa, yang jika ditotal berjumlah 234 (dua ratus tiga puluh empat pohon kelapa) atau 9200 (sembilan ribu dua ratus) buah kelapa. Bahwa terdakwa memiliki saksi yaitu orang tua dari korban bernama ALESTA DANTE yang merupakan saksi memberikan keterangan dipersidangan yang membenarkan Terdakwa tidak mencuri buah kelapa milik korban. Oleh karenanya Terdakwa menegaskan keberatan;
- Bahwa saksi saksi ZAKARIA ZALIPENG, GASPAS LUASUNAUNG, ABDUL MAJID UNTULINGA, ALESTA DANTE tidak menerangkan terdakwa telah mencuri kelapa milik korban ELTJE KUNDIMANG melainkan KOSTAN KENANG mengambil/ memetik buah kelapa milik orang tua terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim untuk :

- Mengabulkan keberatan terdakwa karena laporan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dimana dalam laporan Polisi kelapa diambil terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) pohon kelapa sedangkan milik ayah kandung terdakwa hanya 119 (seratus sembilan belas) pohon kelapa;
- Membatalkan surat dakwaan karena terdakwa tidak mencuri.

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Terdakwa atau *Pledoi* setelah Majelis Hakim mempelajari ternyata alasan-alasan yang diajukan Terdakwa telah dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur dan merupakan satu kesatuan dalam pembelaan. Selain itu pembelaan Terdakwa tidak ada yang dapat menguatkan alibi Terdakwa dan tidak ada bukti yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap pembelaan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penentuan berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar salinan nota penjualan kopra, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan lagi akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
2. 1 (satu) lembar register desa nomor 552 Folio 184 Tanggal 06 Juni 2018, dikembalikan kepada saksi korban ELTJE KUNDIMANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KOSTAN KENANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hlm. 20 dari 21 Halaman PUTUSAN No.50/Pid.B/2020/PN Arm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar salinan nota penjualan kopra, *dimusnahkan*;
 - 1 (satu) lembar register desa nomor 552 Folio 184 Tanggal 06 Juni 2018, *dikembalikan kepada saksi korban ELTJE KUNDIMANG*;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **Kamis**, tanggal **7 Januari 2020** oleh kami **ADYAKSA DAVID RADIPTA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH.**, dan **NOULA MARIA M. PANGEMANAN, S.H., MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **12 Januari 2020** oleh Hakim Ketua **ADYAKSA DAVID RADIPTA, S.H., M.H.**, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEYSIANA LISA MAGAMA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **CHRISTIAN E. SINGAL, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH. ADYAKSA DAVID RADIPTA, S.H., M.H.,

NOULA MARIA M. PANGEMANAN, S.H., MHum.

Panitera Pengganti,

DEYSIANA LISA MAGAMA, SH.

Hlm. 21 dari 21 Halaman PUTUSAN No.50/Pid.B/2020/PN Arm.